

Hlc. 04. 01 / 9

k



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 176 /KET/9/1994
TENTANG
KELOMPOK KERJA TATA RUANG NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU
KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terpadu untuk menangani masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan pembangunan;
 - b. bahwa untuk menyusun kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam menangani masalah pemanfaatan ruang tersebut telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang pelaksanaan sehari-harinya perlu dibantu oleh suatu Kelompok Kerja;
 - c. bahwa para pejabat yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Kelompok Kerja Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 2. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.
 3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
 4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993, tentang Pembentukan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun.

MEMUTUSKAN:

- Mencabut** : Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.021/Ket/5/1994 tentang Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional.
- Menetapkan** : Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional tentang Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional.
- Pertama** : Untuk membantu Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dalam menyusun kebijaksanaan dan penanganan masalah penataan ruang, dibentuk Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional.
- Kedua** : Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- Ketiga** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional adalah sebagai berikut:
1. Ketua merangkap Anggota : Deputi Ketua Bappenas Bidang Regional dan Daerah/Sekretaris Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
 2. Ketua Harian merangkap Anggota : Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bidang Peranserta Masyarakat dan Keterpaduan Dalam Pembangunan.
 3. Sekretaris merangkap Anggota : Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.
 4. Anggota :
 - (1) Asisten IV Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, Bidang Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan, Sarana dan Jasa.
 - (2) Staf Ahli Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 - (3) Asisten V Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, Bidang Prasarana dan Jasa.
 - (4) Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bidang Politik Keamanan Nasional.

- (5) Asisten Menteri Negara/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan/Administrasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (6) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.
- (7) Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.
- (8) Direktur Jenderal Perencanaan Umum dan Penganggaran, Departemen Pertahanan Keamanan.
- (9) Sekretaris Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum.
- (10) Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional.
- (11) Asisten Menteri Negara Lingkungan Hidup, Bidang Perumusan dan Kebijaksanaan.
- (12) Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (13) Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bidang Sosial Budaya.

Keempat : Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional bertugas untuk membantu Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka inventarisasi sumber daya yang diperlukan bagi penyusunan dan penyempurnaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang serta pola pengelolaannya.
2. Menyusun dan merumuskan konsepsi yang diperlukan bagi pelaksanaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang secara terpadu sebagai dasar bagi pengembangan tata ruang wilayah dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor serta pola pengelolaannya.
3. Membantu penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah.
4. Merumuskan prosedur pengelolaan tata ruang serta prosedur pengkajian ulangnya.

5. Mengumpulkan bahan, mempelajari, dan merumuskan permasalahan penataan ruang dan pola penyelesaiannya baik di tingkat nasional dan bilamana perlu di tingkat daerah, serta merumuskan arahan dan saran pemecahan masalah.
6. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan peraturan pelaksanaan dan penyesuaian peraturan perundangan yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, serta pemantauan pelaksanaannya.

- Kelima : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional bekerja sama dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- Keenam : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional dibebankan kepada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 1994

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Selaku
Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional



Ginandjar Kartasasmita

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI Republik Indonesia.
2. Yang bersangkutan.